



PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. BASUKI RACHMAT DENPASAR - BALI (80235)
Telp. (0361) 224671 • Fax. (0361) 236037
Website: biroapbj.baliprov.go.id • Email: biroapbj@baliprov.go.id

Bali, 21 Juli 2020

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 15034 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING
DENGAN MEMANFAATKAN *PLATFORM E-MARKETPLACE* MBIZMARKET
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai amanat Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan *E-Marketplace*.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk membina dan meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pemerataan ekonomi daerah serta kemandirian ekonomi sejalan Visi Pemerintah Provinsi Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru*” dengan tetap menjaga prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya untuk memanfaatkan *platform e-Marketplace* Mbizmarket sebagai media transaksional pengadaan barang/jasa secara *online* sesuai Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor : 075/11/KB/B.Pem.Kesra/VI/2020 dan 002/MM-BEB/VI/2020 Tanggal 3 Juni 2020 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 075/06/PKS/B.Pem.Kesra dan 003/MM-BEB/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dengan memanfaatkan *platform e-marketplace* dengan nilai transaksi sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti kesepakatan tersebut diatas diperlukan penjelasan dan petunjuk teknis pelaksanaannya melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui Toko Daring dengan memanfaatkan *E-Marketplace* Mbizmarket di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan memberikan akses peran serta UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah :

1. Tugas dan Wewenang para Pihak dalam pembelian melalui Toko Daring;
2. Ketentuan dan syarat penggunaan pembelian melalui Toko Daring;
3. Tata Cara pembelian melalui Toko Daring pada *platform* E-Marketplace Mbizmarket; dan
4. Pendampingan, pengawasan dan pelaporan aktivitas transaksi pengadaan barang/jasa melalui pembelian pada Toko Daring.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) Nomor 18 Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengadaan langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Nomor Kesepakatan Bersama Nomor 075/11/KB/B.Pem.Kesra/VI/2020 dan 002/MM-BEB/VI/2020 Tanggal 3 Juni 2020 tentang Pemanfaatan *Platform E-Marketplace* Untuk Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya Nomor : 075/ 06/PKS/B.Pem.Kesra dan 003/MM-BEB/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemanfaatan *Platform E-Marketplace* Untuk Pengadaan Barang/Jasa.

E. Para Pihak dan Wewenang dalam Pembelian melalui Toko Daring

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas dan berwenang :
 - a. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Mencari referensi barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak/Surat Pesanan;
 - d. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace* Mbizmarket untuk pengadaan barang/jasa untuk nilai transaksi paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Menyampaikan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, referensi harga dan Rancangan Kontrak/Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan;
 - f. Menolak/menyetujui hasil negosiasi teknis dan harga yang dilakukan Pejabat Pengadaan dengan Pelaku Usaha;
 - g. Melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
 - h. Melakukan serah terima barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bersama Penyedia;
 - i. Melaporkan pelaksanaan, penyelesaian dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Serah Terima;
 - j. Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
 - k. Menilai Kinerja Penyedia Barang/Jasa; dan
 - l. Mencatatkan realisasi paket pekerjaan pada SPSE Provinsi Bali.
2. Pejabat Pengadaan (PP) bertugas dan berwenang :
 - a. Menerima Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Referensi Harga dan Rancangan Kontrak/Surat Pesanan dari PPK;
 - b. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace* Mbizmarket untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- c. Melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha;
 - d. Melaporkan hasil pemilihan kepada PPK untuk mohon persetujuan; dan
 - e. Membantu mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PPK.
3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) bertugas dan berwenang :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi pembelian melalui Toko Daring;
 - d. Melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui Toko Daring kepada penyedia secara non-tunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid.
 - e. Memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace* Mbizmarket belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pelaku Usaha/Penyedia Barang/Jasa bertugas dan berwenang :
 - a. Merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK paling lambat 3 (tiga) hari;
 - b. Melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa:
 - 1) kualitas barang/jasa;
 - 2) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 3) ketepatan waktu penyerahan;
 - 4) ketepatan tempat penyerahan; dan
 - 5) kewajiban harga.
 - d. Melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
 - e. Melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
 5. *Platform E-Marketplace* Mbizmarket bertugas dan berwenang :
 - a. Menyediakan *platform e-marketplace* sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian melalui Toko Daring;
 - b. Memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PPK dan/atau PP selaku pemesan Barang/Jasa, serta bagi Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMK di Provinsi Bali pada *platform e-marketplace* Mbizmarket;
 - c. Memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan *platform e-marketplace* Mbizmarket dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring;
 - d. Menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik *platform e-marketplace* Mbizmarket sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik dan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

F. Ketentuan dan Syarat Penggunaan Pembelian melalui Toko Daring

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMK dan Pelaku Usaha Lokal Daerah Bali dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun syarat penggunaan pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut:

1. PP, PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (*login*) pada *platform e-marketplace Mbizmarket* sesuai dengan hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan oleh penyelenggara *platform e-marketplace Mbizmarket*.
2. Pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace Mbizmarket* dilakukan oleh PP dengan nilai tertinggi per-transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

G. Tata Cara Pembelian melalui Toko Daring pada *Platform-Marketplace Mbizmarket*.

1. Persiapan Pengadaan/Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis
PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.
 - b. Perkiraan harga
PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/atau *training* (apabila diperlukan).
 - c. Penyusunan Rancangan Kontrak/Surat Pesanan
PPK menyusun Rancangan Kontrak/Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman Barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.
2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring
Persiapan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan Rancangan Kontrak/ Surat Pesanan dari PPK, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara *platform e-marketplace Mbizmarket* dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang/jasa, tingkat komponen dalam negeri, harga dan biaya ongkos kirim/instalasi/*training* (apabila diperlukan).
3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring
Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Platform *E-marketplace Mbizmarket*, sebagai berikut :
 - a. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara *platform e-marketplace Mbizmarket*, berdasarkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Referensi Harga dan Rancangan Kontrak/Surat Pesanan dari PPK.
 - b. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP paling lambat 3 (tiga) hari;
 - c. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam *platform e-marketplace Mbizmarket*. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/*training* (apabila diperlukan).
 - d. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga barang/jasa, untuk kemudian mendapat persetujuan PPK.
 - e. Berdasarkan persetujuan PPK, PP membantu mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia. Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak Pembelian melalui Toko Daring.
 - f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
 - h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat barang/jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian barang/jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
 - i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia.
 - j. Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, PPK melakukan konfirmasi penerimaan barang/jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - k. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima, BP/BPP memproses pembayaran atas transaksi pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara non-tunai (transfer).
 - l. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau BAST, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui *platform e-marketplace* Mbizmarket yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.
- H. Pendampingan, Pengawasan, dan Pelaporan Aktivitas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring
1. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP, dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali bersama penyelenggara *platform e-marketplace* Mbizmarket.
 2. Pengawasan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dibantu oleh Bagian Pengelolaan LPSE, sebagai berikut:
 - a. Mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring;
 - b. Melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
 3. Pelaporan aktivitas transaksi pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 4. Laporan aktivitas transaksi pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.
- I. Alur proses pembelian melalui Mbiz market sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- J. Lain-lain
1. Dalam hal kebutuhan barang/jasa belum ada dalam *platform e-marketplace* Mbizmarket dan/atau pertimbangan kondisi, waktu dan lokasi, maka PPK/PP dapat melakukan pengadaan langsung diluar *platform e-marketplace* Mbizmarket;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Perangkat Daerah dapat membantu memberikan informasi kepada penyedia/pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Bali untuk mendaftarkan perusahaannya dengan mengisi nama perusahaan, penanggung jawab perusahaan, NPWP, *email* aktif, nomor telepon yang bisa dihubungi, bidang usaha dan alamat perusahaan melalui pengisian data secara *online* (<https://cutt.ly/PenyediaUMKM>)
3. Para Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan *platform e-marketplace* pengadaan barang/jasa ini tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,
DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

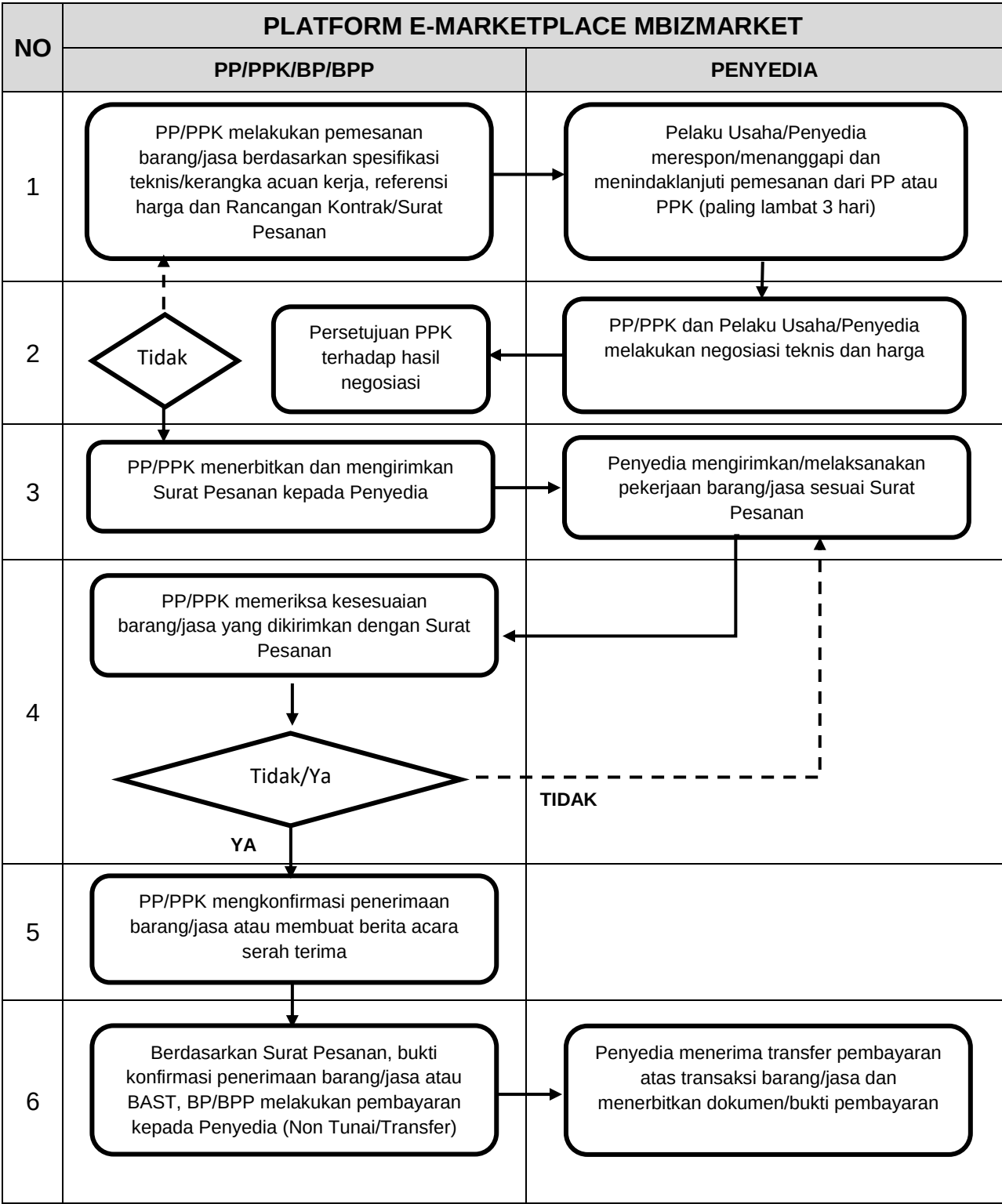
1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) di Jakarta;
4. Ketua Satgas Korsupgah Pencegahan Korupsi Wilayah IX (KPK-RI) di Jakarta;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Denpasar;
6. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Alur Proses Pembelian melalui Toko Daring



Alur Proses Pembayaran melalui Toko Daring

